

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Juni 2020



Subachatul Aliyah
NIM : 161120057

ABSTRAK

Nama: **Subaehatul Aliyah**, NIM: **161120057** Judul Skripsi: **Analisis Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Studi pasal 37 atas Peran Dewan Pengawas).**

Di mulai dari keputusan Pemerintah dalam merevisi Undang-undang KPK, yang menimbulkan beberapa konflik di kalangan masyarakat karena dari beberapa perubahan pasal dianggap mampu melemahkan kinerja dan kewenangan KPK. adapun salah satunya ialah tentang diadakannya dewan pengawas, setidaknya, ada tujuh pasal khusus yang mengatur tentang Dewan Pengawas KPK yang bakal ditambahkan dalam Undang-undang. Ketujuh pasal itu adalah, pasal 37A, pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Menurut Pasal 37A, Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri, selanjutnya, wewenang Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Pasal 37B. Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas juga berwenang dalam lima hal lainnya. Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, selain itu Dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, serta menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Maka pasal 37 dalam Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas disoroti menjadi salah satu poin yang dianggap dapat melemahkan lembaga KPK.

Dari Permasalahan ini maka penulis mengambil Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Apakah Landasan Yuridis diadakannya Dewan Pengawas. 2. Bagaimana Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37 Undang-undang No 19 Tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui alasan dan penyebab di adakannya Dewan Pengawas. 2. Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37 Undang-undang No. 30 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian study pustaka (*Library Research*) metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori Perundang-undangan (*state Aproach*). Sumber data yang digunakan ialah primer, yaitu sumber data yang diperoleh melalui undang-undang terkait dengan pasal 37 tentang Dewan Pengawas Undang-undang

No 19 tahun 2019, dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Hasil dari analisis penulis terkait landasan yuridis diresmikannya Undang-undang No 19 tahun 2019 tentang KPK dan adanya Dewan Pengawas yang dianggap melemahkan dan membatasi kewenangan kinerja KPK yang diatur dalam Pasal 37 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi memang dibentuk sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, Independent serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kedudukan lembaga negaranya sejajar dengan lembaga Trias Politica, KPK memiliki kewenangan yang sangat besar oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap KPK, guna menjaga kinerja KPK agar tetap efektif, dan terjaga dari praduga lembaga lain yang menganggap KPK bekerja dengan kemauannya sendiri, hakikatnya Dewan Pengawas dihadirkan agar kecaman seperti itu tidak ada lagi, dan memberi bukti bahwa KPK bekerja sesuai dengan peraturan kinerja yang ada dan tidak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Subaehatul Aliyah	Di -
NIM, 161120057	Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Subaehatul Aliyah, NIM 161120057, Judul Skripsi: Analisis Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK (Studi Pasal 37 atas Peran Dewan Pengawas). kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 05 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H.B. Syafuri, M. Hum
NIP. 19590810 199003 1 002


Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP: 19770120 200901 1 011

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KPK (STUDI PASAL 37 ARAS DEWAN
PENGAWAS)**

Oleh:

Subaehatul Aliyah
NIM. 161120057

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H.B. Syafuri, M. Hum
NIP. 19590810 199003 1 002


Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP: 19770120 200901 1 011

Mengetahui,


Dekan

Ketua

Fakultas Syari'ah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Jurusan Hukum Tata Negara


Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Subachatul Aliyah, NIM: 161120057, Judul Skripsi: *Analisis Undang-Undang No 19 Tahun 2019 (Studi Pasal 37 atas Dewan Pengawas)* telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 November 2020.

Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 November 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



H. Masduki, S.Ag M.A
NIP. 19731105 199903 1001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Jamaluddin, M.E.
NIP.1990032420180 1 001

Anggota,

Penguji I,



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II,



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I



Prof. Dr. H.B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 190810 19900 1 002

Pembimbing II



Ahmad Haritsul Miftah, M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 011

v

PERSEMBAHAN

skripsi ini penulis persembahkan sebagai hadiah untuk EMAK tercinta, Alm. ABAH dan kedua Adikku Aan Khunaefi dan Aimmatul Khazanah, paman tercinta Sarwili S.Th dan kakak tercinta Bahriyah S. Pd dan keluarga besar Bani Ibrahim.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩). (النساء: ٥٨-٥٩)

Artinya : ‘‘ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.’’ (QS. An-Nisa (4): 58-59).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Subaehatul Aliyah, dari pasangan suami istri Bapak Alm. H. Warsan Ibrahim dan Ibu Hj. HAMSAH, yang dilahirkan di Serang, pada tanggal 25 Desember 1995. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara. beralamat di Kp. Endol RT/RW 015/004 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Tangerang - Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Bendung 1 , selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Matla'ul Falah Lempuyang Tanara selesai pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Ialamic Boarding School Alrahmah Walantaka Kabupaten Serang selesai pada tahun 2015, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi kampus dan luar kampus yaitu Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HmI), IKLIMA (Ikatan Alumni Islam Ma'had Alrahmah). Dan sebagai pengabdian di Ponpes Modern Islamic Boarding School ALRAHMAH.

Serang, 05 Juni 2020

Subaehatul Aliyah

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanirrohim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah sang Maha Pemudah, yang telah memberikan kelancaran dibalik kesabaran kepada sang penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan yang direncanakan meski masih penuh dengan kekurangan. Shalawat dan salam selalu kucurahkan kepada manusia kecintaan sang maha Esa yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul: Analisis Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK (Studi pasal 37 atas Dewan Pengawas), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dan ditambah dengan adanya wabah yang tak pernah diduga dan terduga sehingga menambah hambatan untuk berusaha maksimal, namun disisi lain penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak teerimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah megelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M. Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Prof. Dr. H.B syafuri, M. Hum Pembimbing I, dan Bpk. Haritsul Miftah M.Si Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. A Hendra, terimakasih atas semangatnya serta motivasi di berbagai fase pengerjaan.

9. Sahabat seperjuangan dan teman terdekat saya HTN-B 2016 yang telah membantu penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, keliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang di sumbangkan kepada penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 05 Juni 2020

Subaehatul Aliyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran.....	8
H. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	9
I. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum KPK.....	14
B. Kajian Teoritis tentang Pengawasan	21
BAB III : LEGALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019	25
A. Legaltas Politik Hukum Undang-undang KPK No 19 Tahun 2019.....	25
B. Pengaruh Fungsi dan Tugas Kewenangan Dewan Pengawas terhadap kinerja dan kewibawaan	32
C. Pandangan Pemerintah Negara Terkait Amandemen Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002	36
BAB IV : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK (STUDI PASAL 37 ATAS DEWAN PENGAWAS)	38
A. Landasan dibentuknya Dewan Pengawas KPK	38
B. Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37 Undang-undnag No 19 Tahun 2019 Tentang	43
BAB V : PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51